

## PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI HAK ARISAN DI DESA KROPOH SUMENEP

Hali Makki

Institut Agama Islam Ibrahimy Situbondo

[nisak8352@gmail.com](mailto:nisak8352@gmail.com)

Historically buying and selling is an existing custom of both Muslim and non-Muslim, of course, buying and selling has a very binding regulations that can be used as the foundation for people who will buy a contract. seller and buyer need to submit on requisites and principles of buying and selling, while the law will provide protection that covers requisites and principles of buying and selling. The practice of buying and selling the claim of social gathering (arisan) in the Kropoh village invalid because it has fulfilled the regulations of buying and selling.

**Kata Kunci:** jual beli, hak arisan, akad

### Pendahuluan

Kegiatan jual beli atau bermuamalah adalah merupakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut hubungan antar manusia yang meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial. Kegiatan jual beli arisan hal ini menyangkut aspek ekonomi meliputi kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup. Kegiatan dalam bidang ekonomi meliputi perdagangan, pelayanan dan industri. Objek kegiatan dalam bidang ekonomi ialah harta kekayaan, sedang tujuannya ialah memperoleh keuntungan atau laba. Keuntungan atau laba adalah istilah ekonomi yang menunjukkan nilai lebih (hasil) yang diperoleh dari modal yang dijalankan, lebih dari itu sifat sosial terhadap masyarakat dalam aspek jual beli atau tolong-menolong ini termasuk anjuran Tuhan Yang Maha Kuasa sebagaimana firman-Nya,

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١٧﴾

Artinya: "... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." (Q.S. [005] al-Ma'idah. 107).

Sehubungan dengan di atas kegiatan arisan ini merupakan kebiasaan orang Indonesia, terutama dari kalangan orang Ra'as khususnya di Desa Kropoh Kecamatan Ra'as Kabupaten Sumenep, arisan merupakan transaksi jual beli atau muamalah terhadap dua orang atau lebih. Yang dimaksud transaksi di sini adalah jual beli hak arisan yang merupakan tradisi orang Ra'as khususnya di Desa Kropoh.

### Definisi Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu "Jual dan Beli." Sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lain bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan

menjual sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan satu pihak membeli, maka dalam hal ini terjadila istilah jual beli. (Shaleh, 2002: 128).

Jual beli secara etimologis adalah menukar harta dengan harta sedangkan secara termonologis adalah transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan yang sengaja di beri “fasilitas” dan “kenikmatan”, agar tidak masuk di dalamnya penyewaan dan kata-kata nikah. (Insani, 2000: 89).

Sayid Sabiq mengartikan jual beli adalah sebagai berikut:

الْبَيْعُ مَعْنَاهُ لَعَةً مُطْلَقُ الْمُبَادَلَةِ

Artinya: Jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak. (Sabiq: 1981: 126).

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa tukar menukar apasaja, baik barang dengan barang atau barang dengan uang atau uang dengan uang. Ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبَحَتِ

تَجَرَّتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

Artinya: Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah bergantung keperniagaan mereka dan tidaklah mendapat petunjuk (Q.S. Al-Baqarah: 16)

Namun dari definisi diatas masih banyak ulama Mazhab yang mengartikan jual beli dengan dua arti pertama Hanafiah berpendapat arti khusus dan umum, Malikiyah sama dengan Hanafi, Syafi'iyah

memberikan definisi jual beli dipandang dari syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta, tetapi melalui syarat tertentu. Sedangkan menurut Hanabilah jual beli adalah dilihat dari syara' tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah pula atau harta dengan harta, bukan riba dan utang. (Muslich: 2010: 173-174)

Sedangkan menurut landasan syara' jual beli harus berdasarkan al-Qur'an, sunah dan ijma' yakni menurut al-Qur'an di antaranya:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ  
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا  
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ  
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ  
فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan meng haramkan riba (Q.S. Al-Baqara: 275).

Landasan ayat al-Qur'an yakni

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَاكْتَبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ  
كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ  
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا  
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا  
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلْيُهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا  
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ  
وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ  
عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾

فَتَذَكَّرَ إِحْدَهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا  
دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ  
أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا  
تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا  
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا  
تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ  
فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾

Artinya: Persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah: Allah mengajarmu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (Q.S. Al-Baqarah: 282).

Kemudian ayat berikutnya yang berbunyi

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا  
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman jangan kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan suka sama suka antara kamu sekalian dan janganlah kamu sekalian membunuh sesamamu: sesungguhnya Allah senantiasa maha peyanyang (Q.S. An Nisa': 29).

Artinya: Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (al-Qur'an) dan Agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala Agama (ideologi dan pemikiran), walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. (Q.S. at-Taubah: 33).

Landasan Hadist

وَأَمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)

Artinya: Jual beli harus saling meridahi (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah). (Jalaluddin As-Syuthi juz 1: 102).

سُئِلَ النَّبِيُّ ص.م: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ عَمَلُ  
الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه الحاكم عن رفاعه ابن  
الرافع)

Artinya: Nabi Saw ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, seorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. (Muhammad As-Syarbinias: 1997: 75)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
الْتَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Artinya: Dari Ibnu Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah Saw pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim beserta bersama dengan para Syuhada pada hari kiamat. (Sunah Ibnu Majah Juz 2: 729).

Dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadist-hadist yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka keduanya di akhirat nanti setara dengan para Nabi, Syuhada, Shadiqin.

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain. Dengan jual beli maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan demikian roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan. (Muslich: 2010: 179).

### Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli di antara para ulama banyak terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah adalah ijab qabul yang menunjukkan barang secara ridha baik dengan ucapan maupun perbuatan (Syafe'I: 2004: 75-76).

Adapun menurut Jumhur ulama rukun jual beli ada tiga di antaranya:

1. Aqid (pihak yang bertransaksi) dalam hal ini adalah penjual dan pembeli.
2. Ma'qud 'alaih (objek jual beli) mencakup barang yang dijual dan harga barang yang dijual.
3. Shigat ijab qabul (ucapan serah terima dari kedua belah pihak), ijab dari pihak penjual qabul dari pembeli.

Pengertian ijab dan qabul adalah Ijab dalam jual beli menurut HM. Dumairi Noer menerangkan didalam kitabnya adalah ucapan yang dapat menunjukkan pada penyerahan pemilikan atau manfaat suatu barang dengan dalalah dzahirah (indikasi/petunjuk yang jelas), baik berupa

ijab sharih (jelas) dengan perkataan yang khusus terhadap jual beli. atau ijab kinayah dengan perkataan yang bisa mengarah pada jual beli seperti saya serahkan barang ini kepada anda dengan harga sekian akan tetapi ijab kinayah ini harus disertai dengan niat (Noer: 2007: 27).

H. Ahmad Wardi Muslich memberi pengertian ijab adalah perkataan/pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik itu dikatan oleh si penjual maupun si pembeli

Sebagaimana qaidah dari Hanafiah yang berbunyi:

إِبْتِثَ الْفِعْلِ الْحَاصِرِ الدَّالِّ عَلَى الرِّضَا الْوَاقِعِ أَوْلَامِنْ  
أَحَدِ الْمُتَعَا قِدَيْنِ

Artinya: Menetapkan perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan yang timbul pertama dari satu pihak yang melakukan akad. (Zuhaili: juz 4: 1989: 347).

Pengertian ijab selain ulama Hanafiah adalah:

الْإِيجَابُ هُوَ مَا صَدَرَ مِنْ يَكُونُ مِنْهُ التَّمْلِيكُ وَإِنْ  
جَاءَ مُتَأَخَّرًا

Artinya: Ijab adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan meskipun di keluarkan belakangan (ibid: 359).

Pengertian qabul menurut Hanafiyah adalah:

مَا ذُكِرْنَا بِمِنْ كَلَامٍ أَحَدِ الْمُتَعَا قِدَيْنِ

Artinya: Pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salasatu pihak yang melakukan akad (ibid: 426).

Pengertian qabul menurut selain Hanafiyah adalah:

وَالْقَبُولُ هُوَ مَا صَدَرَ مِنْ يَصِيرُهُ الْمِلْكُ وَإِنْ صَدَرَ أَوْلًا

Artinya: Qabul adalah pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik meskipun keluarnya pertama (Ar-Ramli: 1981: 126).

Dari pengertian ijab dan qabul yang dikemukakan oleh Jumhur ulama tersebut dapat dipahami bahwa penentuan ijab dan qabul bukan dilihat dari siapa yang lebih dahulu menyatakan. Dalam konteks jual beli, yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang memilikinya adalah pembeli. Dengan demikian pernyataan yang dikeluarkan oleh penjual adalah ijab, meskipun datangnya belakangan, sedangkan pernyataan yang dilakukan oleh pembeli adalah qabul, meskipun dilakukan pertama kali.

Di dalam jual beli ada pihak yang bertransaksi yang disebut aqid, sedangkan aqid harus memenuhi dua syarat:

- A. Muthlaq at-tsharruf (baligh, berakal, rusydu/memiliki potensi untuk bisa melaksanakan urusan Agama dan bisa mengatur keuangan dengan baik). Maka tidak sah akad jual beliya anak kecil (shabi), orang gila, orang yang terikat dalam men-tasharruf-kan (menjalankan) harta karena tidak mengerti.
- B. Tidak ada paksaan tanpa alasan yang benar dari pihak manapun. Jika paksaannya atas dasar yang benar seperti untuk melunasi hutangnya, maka bagi pihak berwenang (aparatus hukum) diperbolehkan menjual barang orang yang berhutang tadi sekalipun dengan dipaksa.

Adapun syarat-syarat ma'qud 'alaih baik yang menjadi tasman (barang yang dibuat pembeli) atau mustasman barang yang dibeli syaratnya ada lima:

- A. Suci/bisa di sucikan (bukan barang najis seperti bangkai atau babi, anjing)
- B. Bermanfaat
- C. Di bawa kuasa aqid
- D. Bisa diserahterimakan
- E. Barang kadar, atau sifatnya harus ma'lum (diketahui) oleh kedua belah pihak.

Syarat shighat/ijab qabul (ucapan serah terima) ada tiga:

- A. Tidak ada perkataan yang lain untuk memisahkan antara ijab dan qabul. Juga tidak boleh dipisah dengan diam yang lama sehingga pihak pembeli dengan berpaling dari qabul.
- B. Kecocokan antara ijab dan qabul dengan perjanjian yang telah disepakati.
- C. Tidak ada ta'liq (ketergantungan), seperti perkataan penjual "saya akan menjual mobil ini jika saya sudah sembuh dari sakit", dan tidak dibatasi waktu seperti perkataan penjual "saya jual TV ini dalam jangka satu bulan. (Ibid: 28-30)

### Syarat Jual Beli

Agar jual beli dapat dilaksanakan dengan sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan syaratnya terlebih dahulu. Ada yang berkaitan dari pihak penjual dan pembeli, ada yang berkaitan dengan objek yang diperjual belikan.

Pertama yang berkaitan dengan pihak-pihak pelaku, harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas itu, yakni dengan kondisi yang akil baligh serta berkemampuan untuk memilih. Serta tidak sah jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum punya nalar/pikiran, orang gila atau orang yang dipaksa.

Kedua yang berkaitan dengan objek jual belinya sebagai berikut:

- A. Objek jual beli tersebut harus suci, bermanfaat, bisa diserahterimakan, dan merupakan milik penuh salah satu

pihak. Tidak sah menjual belikan barang najis atau barang haram seperti darah, bangkai, salib, patung dan daging babi.

- B. Mengetahui objek yang diperjual belikan dan juga pembayarannya, agar tidak terkena faktor “ketidaktahuan” yang bisa termasuk di antaranya “menjual kucing dalam karung”, karena itu dilarang oleh Agama.
- C. Tidak memberikan batasan waktu. Tidak sah menjual barang untuk jangka masa tertentu yang diketahui atau tidak diketahui. Seperti orang menjual rumahnya kepada orang lain dengan syarat apabila sudah dibayar, maka jual beli itu dibatalkan. Itu disebut “jual beli pelunasan”. (Insani: 2000: 92-93)

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat yaitu syarat yang terjadinya akad/transaksi (in’iqad) syarat sahnya akad, secara umum tujuan adanya syarat jual beli adalah untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang berakad, namun hal ini tidak beda dengan apa yang ada didalam Kitab Fiqih Muamalat yang disusun oleh H. Ahmad Wardi Muslich beliau bermaksud diadakannya syarat-syarat seperti diatas ini adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan diantara manusia, menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan akad, dan menghilangkan sifat gharar (penipuan). Apabila syarat in’iqad (terjadinya akad), yang rusak (tidak terpenuhi) maka akad menjadi batal. Apabila syarat yang sah tidak terpenuhi, maka menurut Hanafiyah menjadi akad fasid. Apabila syarat nafadz (kelangsungan akad) tidak terpenuhi maka akad menjadi mauquf (ditanggguhkan), dan apabila syarat luzum (mengikat), yang tidak terpenuhi maka akad menjadi mukhayyar (di beri kesempatan untuk memilih), antara diteruskan atau dibatalkan (Muslich: 2010: 187) dari akad jual beli tersebut diantaranya:

A. Syarat Terjadinya Akad.

Syarat terjadinya akad adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh syara’. Jika pernyataan ini tidak dipenuhi, jual beli batal.

- B. Syarat Pelaksanaan Akad (nafadz). Benda harus dimiliki aqid atau berkuasa untuk akad kemudian benda bukan milik orang lain, maka dari itu tidak boleh menjual barang sewaan atau barang gadai karena barang tersebut bukan miliknya sendiri kecuali ada izin dari pemiliknya.

C. Syarat Sahnya Akad.

Syarat ini memiliki syarat yang umum dan khusus diantara yang umum adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan jual beli yang telah ditetapkan syara’ tidak mengandung (penipuan) gharar dan persyaratan yang merusak pada akad jual beli.

Syarat yang khusus adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang yang tertentu seperti barang yang diperjual belikan harus dapat dipegang tidak muada rusak ketika dilepas, harga awal harus diketahui yaitu pada jual beli amanat, serah terima benda dilakukan sebelum berpisah jual beli yang menggunakan ukuran atau timbangan, barang yang diperjual belikan menjadi tanggung jawabnya, oleh karena itu tidak boleh menjual barang kalau masih berada ditangan penjual.

Dengan demikian barang yang diperjual belikan harus bersih, adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya adalah barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digoloangkan sebagai benda yang di haramkan, di atas di terangkan bahwa benda yang masih bisa diperjual belikan harus bisa dimanfaatkan, manfaat tentunya relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi,

(beras, ikan, garam, buah-buahan, sayur-sayuran), dinikmati keindahannya (hiasan rumah, bunga-bunga), bisa dinikmati suaranya dan gambarnya (radio, televisi), bisa dinikmati dalam perjalanan umpamanya (sepeda pancal, sepeda motor, mobil, dll).

Benda yang bisa dijadikan jual beli, milik orang yang berakad di atas sudah diterangkan, yang dimaksud milik disini adalah pemilik barang tersebut sah dan sah pula memberi izin terhadap pembeli, dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandang perjanjian jual beli batal. Misalnya seorang suami menjual barang milik istrinya tanpa mendapat izin atau kuasa dari istrinya, perbuatan ini tidak memenuhi syarat sahnya jual beli otomatis perjanjian jual beli yang dilakukan oleh suami atas barang milik istri itu batal.

Lalu kemudian tatacara jual beli harus mampu meyerahkan, maksudnya ialah penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa), dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli. Apabila dalam jual beli suatu barang tidak dapat diketahui keadaan barang dan harganya maka perjanjian itu di yatakan/anggab tidak sah. Sebab bisajadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

D. Syarat lumjum (kemestian)

Syarat lumjum ini hanya ada satu yaitu akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari khiyar (pilihan) yang berkaitan dengan kedua pihak yang melakukan akad dan akan membatalkannya akad tersebut lihat "pembahasan khiyar". (Syafe'I: 2014: 79-80)

Oleh karena itu perjanjian jual beli merupakan perbutan hukum yang mempunyai konsikoensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual terhadap pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini harus ada rukun dan syarat sahnya jual beli. Kemudian didalam hukum ekonomi Islam diterangkan diantaranya:

1. Adanya Pihak Penjual dan Pembeli
2. Adanya Uang dan Benda
3. Adanya Lafal.

Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun itu harus hendaklah dipenuhi, sebab ada kaitan di antara salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbutan jual beli. (Shaleh: 2002: 129-130).

### **Jual Beli yang Dilarang Menurut Hukum Islam**

Jual beli yang dilarang oleh Islam ini sangat banyak. Jumhur ulama tidak membedakan antara fasid dan batal. Dengan kata lain menurut Jumhur ulama, jual beli terbagi dua yaitu jual beli sah dan jual beli fasid sedangkan menurut ulama Hanafiyah jual beli terbagi tiga, jual beli sah, fasid dan batal, jual beli yang dipandang tidak sah menurut Islam. Wabah al-Juhali mengisyaratkan adalah sebagai berikut:

- A. Terlarang sebab ahliah (ahli akad)
- B. Terlarang sebab shighat
- C. Terlarang sebab ma'qud alaih (barang jualan)
- D. Terlarang sebab syara'. (Syafe'i: 2004: 93)

Dalam sebuah Kitab yang disusun oleh Dr. Yusuf Qardawi menerangkan bahwa jual beli yang dilarang adalah menjual barang yang mengandung maksiat seperti halnya menjual babi, khamer, makan dan minuman yang dilarang secara umum, patung, lambang salib, kemudian

berhala serta sejenisnya. (Qardawi: 2003: 355)

Sebagaimana hadist Nabi yang berbunyi di bawa ini.

يَبْتَاعُ الْجُرُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجِ النَّاقَةُ شَمَّ تُنْتَجِ الْبَيْتِ فِي بَطْنِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَالْفِطْرُ لِلْبَحَارِيِّ.

Artinya: Sesungguhnya Rasulullah melarang jual beli binatang yang masih dikandung oleh binatang lainnya jual beli yang seperti ini, jual beli pada masa Jahiliyah, yaitu seorang pembeli binatang sembelihan dan akan dibayar nanti bila unta itu sudah beranak dan anaknya itupun beranak lagi (akan dibayar dengan cucu unta ini). Mutafaqun alaih dan lafadz ini riwayat Bukhari. (al-Qailani: 1995: 291)

Juga ditemukan dalam sebuah kitab klasik bahwa jual beli yang dilarang yakni berupa menjual tanggungan dengan tanggungan atau menjual hutang dengan hutang. Telah diriwayatkan larangan terhadap menjual tanggungan dengan tanggungan dalam sunah Nabi yang suci di dalam Hadist Ibnu Umar.

Menjual hutang dengan hutang memiliki aplikasi yang sangat bermacam-macam jenis yang disyariatkan, terkadang sulit dibedakan dengan yang tidak disyariatkan. Hutang yang dijual tidak boleh lepas dari keberadaannya sebagai pembayaran yang ditangguhkan, barang dengan tertentu yang diserahkan dengan tertunda atau barang dengan digambarkan kriterianya dan akan diserahkan juga secara tertunda. (Insani: 2002: 97-98 )

Di dalam kitab Bidayatu' I-Mujtahid yang dikarang oleh Ibnu Rusyd menjelaskan jual beli yang sudah ditawarkan oleh orang lain muslim tidak boleh ditawarkan lagi atas orang lain sama sama muslim maupun Non muslim sebagaimana sabda Rasulullah.

لَا يَسْمُ أَحَدٌ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

Artinya: Janganlah seseorang menawar atas tawaran saudaranya. (Rusyd: 1990: 85).

Berdasarkan hadist ini sebagai fuqaha' melarang jual beli muzyadah (jual beli saling menambah harga seperti lelang). (Insani: 2002 : 85). Kemudian juga dilarang menjual barang dengan sistem mulamasa/melempar terhadap barang yang akan dijual belikan, istilah ini ditafsiri dengan beberapa penafsiran namun penafsiran yang benar seperti hadist dibawah ini.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُنَا بَدَّةٍ وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّحْلِ قَبْلَ أَنْ يُقْلَبَهُ أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ وَنَهَى عَنِ الْمُلَا مَسَةِ وَالْمُلَا مَسَهُ لِمَسِّ التَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudry Radiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Saw melarang munabadzah, sebelum dia (pembeli) membalik atau memeriksa kain itu. Beliau juga melarang mulamasa, yaitu seseorang menyentuh kain tanpa memeriksanya. (Al-Bukhari dan Muslim). (Bassam: 2008: 583).

Larangan jual beli dengan sistem munabadzah, yang ditafsiri dengan beberapa macam penafsiran, namun hal tersebut adalah seperti hadist yang di sebutkan diatas. Ini pada intinya kembali kepada ketidak jelasan tentang barang daganangan. Di antaranya jual beli dengan cara melempar kerikil. Artinya kain yang dilempar dengan kerikil, maka engkau harus bayar dengan harga tertentu. Jika pelemparan atau sentuhan sebagai cara jual



beli atau menjadikan jual beli bergantung kepada sentuhan dan lemparan, sementara barang dagangan diketahui secara pasti, maka yang benar jual beli itu sah karena tidak ada sesuatu yang diperingatkan oleh syariat, seperti halnya jual beli secara langsung. Namun kedua cara jual beli ini tidak sah, karena larang tersebut mengharuskan adanya kerusakan. (Mardani: 2011: 106-107)

Dari hadist Bukhari dan Muslim menerangkan bahwa tidak boleh jual beli yang tidak tampak hukumnya tidak sah sebagai bagai mana hadist yang di bawah ini,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَاحِلَهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ

Artinya: Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhumah, bahwa Rasulullah Saw melarang menjual buah-buahan sebelum tampak kematangannya Beliau melarang penjual dan pembelinya. (Bassam: 2008: 584)

Kemudian hadits dari Bukhari yang di nukil dari Anas bin Malik menerangkan bahwa menjual buah-buahan yang masih belum matang juga dilarang sebagaimana hadist ini,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ فَقِيلَ لَهُ وَمَا تُزْهِي قَالَ حَتَّى تَحْمَرَ أَوْ تَصْفَرَ

Artinya: Dari Anas bin Malik Radhiyallahu anhu Rasulullah Saw melarang menjual buah-buahan sebelum matang, ada yang bertanya, bagaimana kematangannya? Beliau

menjawab, hingga memerah atau menguning. (Bassam: 2008: 587)

### Riba Serta Permasalahannya

Riba secara bahasa adalah bermakna ziyadah (tambahan زيادة). Dalam pengertian lain secara lingustik, riba juga bermakna tumbuh dan membesar, sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil (Antonio: 2001: 37), menurut Abubakar Muhammad riba berlaku pada semua jual beli yang diharamkan oleh Allah Swt, menurut Ahmad Ali As-Shabuni dalam kitabnya, "Tafsirul Ayatil Ahkam" bahwa riba ialah kelebihan yang diambil oleh pihak yang berpiutang dari orang yang berutang sebagai imbalan masa tanggal pembayaran utangnya, jika menurut Al-Jurani dalam kitabnya "At-Ta'rifat" bahwa riba ialah kelebihan pembayaran tanpa imbalan yang disyaratkan bagi salah satu dari kedua pihak yang melaksanakan akad. (Muhammad: 1995: 229)

Sehingga Allah SWT mengharamkan kepada orang-orang yang melakukan praktik tentang riba, sehingga Tuhan benar-benar melarangnya dengan melalui tahapan-tahapan, pertama menciptakan kondisi masyarakat supaya siap mental untuk menerima larangan riba, turunnya ayat 39 yakni yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبَالٍ رِبَا فِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْجُوْا عِنْدَ اللّٰهِ  
وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan akan diberitambah kepada harta manusia, maka riba itu tidak bertambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang

yang melipatgandakan (pahalanya),  
(Q.S. Ar-Rum: 39).

Kedua menyadarkan masyarakat akan bahaya riba bagi pelakunya dan bagi masyarakat dengan turunnya ayat 160-161 surah An-Nisa’,

فَإِظْلِمُوا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ  
وَبَصَدَّوهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا

Artinya: Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (makan-makan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak yang menghalangi (manusia) dari Jalan Allah (Q. S. An-Nisa’: 160).

وَإِخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ  
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: Dan disebabkan mereka makanan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih. (Q. S. An-Nisa’: 161).

Ketiga pengharaman riba secara tegas tetapi bagi sebagiannya saja, yaitu baru larangan riba, bunga berbunga (bunga yang berlipat ganda) dengan turunnya ayat 130 surah Al-Imran.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah

supaya kamu mendapat keuntungan  
(Q. S. Al-Imran:130)

Keempat pengharaman riba secara seluruhnya dengan turunnya ayat 278-279 surat Al-Baqarah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ  
مُؤْمِنِينَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (Q.S. Al- Baqarah: 278).

فَأَن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا  
فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan mengimanimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya (Q.S. Al-Baqara: 279).

Dari dalil as-Sunah terdapat hadist yang melarang tentang perbuatan riba yaitu:

#### 1. Hadist Abu Hrairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟  
قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ  
إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ  
الرَّحْفِ وَقَدْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

Artinya: Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw beliau bersabda: jauhilah tujuh perbuatan yang merusak. Para Sahabat bertanya: “ya Rasulullah, apakah tujuh

perbuatan tersebut?" Nabi menjawab: menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri pada saat pertempuran (desersi), menudu wanita yang muhsan (bezinah), lengah dari perbutan maksiat, dan Mukmin, (HR. Al-Bukhari). (Al-Bukhari: juz 6)

## 2. Hadist Abdullah Bin Mas'ud

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَتَهُ

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud ia berkata: Rasulullah mengutuk orang yang makan riba, orang yang mewakilkannya, dan orang yang menuliskannya (HR. At-Tirmidzi).

## 3. Hadist Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالدَّهَبِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلِ. فَمَنْ زَادَ أَوْاسْتَرَادَ فَهُوَ رِبَاً

Artinya: Dan dari Abi Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah Saw telah bersabda: Emas dengan emas dengan timbangan yang sama dan jumlah yang sama. Dan Perak dengan perak dengan timbangan yang sama dan jumlah yang sama. Barangsiapa yang menambah atau meminta tambah, maka itu adalah riba. (HR. Muslim).

Dari Hadist yang telah dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa riba jelas dilarang oleh Agama Islam. Bahkan hadist yang kedua bukan hanya orang yang memakannya saja yang dilaknat, melainkan

juga setiap orang yang terlibat dalam transaksi riba itu semuanya dilaknat, dan laknat tersebut menunjukkan bahwa perbuatannya dilarang oleh Agama. Disamping al-Qur'an juga as-Sunnah, umat Islam sejak jaman dahulu hingga sekarang sepakat tentang diharamkannya riba, bahkan bukan hanya al-Qur'an tetapi kitab-kitab suci terdahulu, melarangnya terhadap riba, seperti Taurat dan Injil. (At-Tirmidzi juz 3 Maktabah Syamilah Versi 3)

Di dalam Islam, riba secara khusus merujuk pada kelebihan yang diminta dengan cara-cara tertentu, Ibnu Hajar Askalani mengatakan bahwa inti riba adalah kelebihan baik itu berupa atau berbentuk barang maupun uang. Sedangkan menurut mujtahit unsur riba terdapat dalam segala urusan pada jaman pra Islam. Apabila seseorang mengadakan kontrak pinjaman dengan seseorang, ia akan meminta perpanjangan masa pengembalian dan sebagai imbalannya peminjam itu akan membayar sejumlah kelebihan tertentu dari jumlah pinjaman pokok. Menurut pendapat Imam Razi, merupakan kebijaksanaan tradisi, pada jaman pra Islam yaitu mereka memberikan pinjaman sejumlah uang kepada orang lain dalam periode waktu tertentu, dan dari pinjaman tersebut pemberi pinjaman menerima sejumlah uang tertentu setiap bulan sebagai bunga terakhir, peminjam diminta untuk mengembalikan pinjamannya, apabila peminjam tidak mampu mengembalikan ia diberi perpanjangan waktu pengembalian seiring dengan peningkatan bunga ini yang di maksud riba. (Rahman: 2002: 83-84)

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Diantaranya adalah riba utang-piutang dan riba jual beli, adapun kelompok pertama riba masih terbagi menjadi dua pertama riba Qardh dan riba Jahiliyah, kelompok kedua, riba Jual Beli, masih terbagi dua riba Fadhal dan riba Nasi'ah.

- A. Riba Qardh. Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang.
- B. Riba Jahiliyah. Utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.
- C. Riba Fadhl. Pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau dengan takarannya yang berbeda, sedangkan barang yang dipertarukan itu termasuk jenis barang ribawi.
- D. Riba Nasi'ah. Penangguhan pembayaran atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian. Ulama' Syafi'iyah menambah riba yad jual beli dengan menggunakan penyerahan (al-qabdu), yakni bercerai berai antara dua orang yang melakukan akad sebelum timbangan diterima, seperti mengangab sudah sempurna jual beli antara gandum dengan sya'ir tanpa harus salaing meyerahkan dan menerima ditempat akad. Namun dalam hal ini ulama' Hanafiyah, riba yad ini termasuk riba nasi'ah karena pembayarannya juga diakhirkan tapi ditambahkan harganya. (Rahman: 2002: 264)

Jenis barang riba para ahli fiqih telah membahas masalah riba dan jenis barang ribawi juga disampaikan di antaranya:

- A. Emas dan perak, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk yang lainnya.
- B. Bahan makanan pokok, seperti beras, gandum, dan jagung, serta bahan makanan tambahan, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Kalau menurut pendapat H. Ahmad Wardi Muslich bahwa jenis barang ribawi diklasifikasikan menjadi enam macam diantaranya:
  - 1. Emas
  - 2. Perak

- 3. Gandum
- 4. Jagung
- 5. Kurma
- 6. Garam

Jika dilihat dari keenam jenis barang tersebut maka yang terdapat barang ribawi itu ada dua macam yaitu:

- A. Barang-barang yang bisa ditakar (makilat)
- B. Barang-barang yang bisa ditimbang (mauzunat)

Dengan demikian semua jenis barang yang bisa ditimbang dan bisa ditakar termasuk dalam kelompok barang ribawi, apapun jenisnya, oleh karena itu barang-barang seperti beras, gula, kopi, terigu, dan sebagainya, termasuk barang-barang yang didalam penukarannya harus sama, tidak boleh ada kelebihan didalam penyerahannya harus tunai tidak boleh utang.

Kemudian kelompok barang ribawi dilihat dari jenisnya, sebagaimana disebutkan dalam Hadist ada dua macam yaitu:

- A. Kelompok mata Uang (nuqud) emas dan perak
- B. Kelompok makanan (gandum, kurma, beras, garam, jagung).

Dari sini bisa dipahami bahwa illat diharamkannya riba dalam emas dan perak adalah karena keduanya merupakan harga atau alat pembayaran. Sedangkan kelompok kedua, illat larangannya adalah karena barang-barang tersebut merupakan makanan pokok yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Dengan demikian apa bila illat tersebut dapat pada mata uang yang lain, selain emas dan Perak maka hukumnya sama dengan emas dan Perak. Sedang jika illat tersebut terdapat pada jenis makanan yang lain selain gandum, juga kurma dan garam maka hukumnya sama dengan makanan-makan tersebut. Yaitu penukarannya harus sama, tidak boleh ada kelebihan. Akan tetapi Zhahiriya berpendapat bahwa barang-barang yang termasuk dalam kelompok ribawi hanya

enam macam saja sesuai dengan Hadist tersebut di atas.

### Kesimpulan

Praktik jual beli arisan di Desa Kropoh Kecamatan Ra'as Kabupaten Sumenep mula-mula dilakukan melalui proses lotre untuk mengetahui dan menentukan peserta yang berhak mendapatkan arisan. Pemenang lotre yang sekaligus sebagai pemilik hak arisan, namun, diketahui dan ternyata tidak sedang memerlukan uang, sementara ada peserta lain yang sangat membutuhkannya, maka ketika itu terjadi transaksi jual beli hak arisan dengan pemegang hak arisan sebagai penjual dan peserta lain yang membutuhkan uang sebagai pembeli dengan harga yang telah disepakati, dan dengan persetujuan ketua arisan.

Dalam perspektif hukum Islam, jual beli hak arisan yang di laksanakan oleh masyarakat Desa Kropoh Kecamatan Ra'as Kabupaten Semenep tidak menyimpang syariat Islam, maka hukumnya boleh.

Didalam dampak positif dan negatif praktik jual beli arisan sangat memberi kemudahan kepada peserta arisan karena memiliki sifat tolong menolong, namun, di pandang dari sisi negatifnya ada juga peserta yang di rugikan.

### Daftar Pustaka

- Al-Bukhari, M. I. (t.t.). *Shahi al-bukhari*, juz 6 Maktabah Syamilah Versi 3.
- Al-Khalani, M. I. (t.t.). *Subul as-salam*, juz 3, Maktabah Syamilah versi 3.
- al-Qailani, I. H. I. H. (1995). *Bulughul maram*. Bandung: Al ma'arif.
- Antonio, M. S. (2001). *Islamic banking teori dan praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- As-Syarbinias, M. (1997). *Al-mugni al-mujtahid*. Semarang PT. Pustaka Rizki Putra.
- As-Syuthi, J. (t.t.). *Al-Jami' ash-shaghir*, Juz I, Dar Al-Fikr.
- At-Tirmidzi, A. I. (t.t.). *Sunan at-tirmidzi*, juz 3, maktabah Syamilah versi 3.
- Bassam, A. A. A. (2008). *Taysiru al-allam syarh umdatul ahkam*, Syarah Hadist Bukhari Muslim. Jakarta: Penerbit PT Darul Falah Jakarta.
- Depag. R. I. (2005). *Al Qur'an dan terjemahan*. Surabaya: CV. J-ART.
- Insani, W. (2000). *Jual beli dan hukumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren LKIS.
- Insani, W. (2002). *Fiqh praktis*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren LKIS.
- Majah, I. (t.t.). *Sunah ibnu majah*, juz 2, Maktabah Syamilah, versi 3.
- Mardani. (2011). *Ayat-ayat dan hadist ekonomi syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhammad, A. B. (1995). *Hadist tarbiyah*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Noer, D. (2007). *Ekonomi syariah versi salaf*. Sidogiri: Pustaka Sidogiri.
- Rahman, F. (2002). *Doktrin ekonomi Islam*. Jilid III, Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa.
- Rusyd, I. (1990). *Bidayatu' i-mujtahid*, Juz 3, Semarang: Penerbit Asy-syifa.
- Sabiq, S. (1981). *Fiqh as-sunah*, juz 3, Dar Al-Fikr, Beirut cetakan III.
- Shaleh, A. (2002). *Hukum ekonomi Islam*. Balai Pustaka Jakarta.
- Syafe'i, R. (2004). *Fiqh muamalah*: Bandung Pustaka Setia.
- Syamsuddin. (1981). *Muhammad ar-ramli, nihayah al-muhtaj*, Juz 3, Dar al-fikr, Beirut. cetakan III.
- Yusuf, Q. (2003). *Al Halal wal haram fil Islam*. Surakarta: Era Intermedia.
- Zuhaili, W. (1989). *Al-fiqh al-Islamy wa adilatahu*, Juz 4, Dar Fikr Damaskus.